



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 25 Juli 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Roti, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 25 Oktober 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Aksesoris, bertempat kediaman di Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 021/III/2017 yang diterbitkan oleh

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 27 Maret 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih selama 3 tahun 7 bulan dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Pasar Kampung Jaya, Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sindurejan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian kembali tinggal di rumah nenek Penggugat di Pasar Kampung Jaya, Kabupaten Pinrang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, usia 3 tahun;

3.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, usia 6 bulan;

dan kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja melainkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4.2. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;

4.3. Tergugat sering marah-marah tanpa Penggugat mengetahui sebab dan alasannya dan setiap marah, Tergugat mengucap kata talak kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Tergugat pulang ke Yogyakarta dengan alasan ingin menjenguk orang tua yang sedang sakit dan sejak saat itu Penggugat yang terus mengirimkan uang kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

8. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Nomor 021/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi pertama Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tante saksi dan kenal Tergugat karena Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih selama 3 tahun 7 bulan dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kabupaten

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



Pinrang kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sindurejan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian kembali tinggal di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: anak pertama Penggugat dan Tergugat, usia 3 tahun, dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, usia 6 bulan, dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2020;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja melainkan Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat juga sering marah-marah tanpa Penggugat mengetahui sebab dan alasannya dan setiap kali marah, Tergugat mengucap kata talak kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, ketika Tergugat pulang ke Yogyakarta dengan alasan ingin menjenguk orang tua yang sedang sakit dan sejak saat itu Penggugat yang terus mengirimkan uang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang atau sudah berjalan tujuh bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat juga kembali tinggal ke rumah kediaman orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **Saksi kedua Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Malimpung, Dusun Malimpung, Desa Palippi, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudarakandung saksi dan kenal Tergugat karena Tergugat ipar saksi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih selama 3 tahun 7 bulan dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian kembali tinggal di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Pinrang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: anak pertama Penggugat dan Tergugat, usia 3 tahun, dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, usia 6 bulan, dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja melainkan Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, ketika Tergugat pulang ke Yogyakarta dengan alasan ingin menjenguk orang tua yang sedang sakit dan sejak saat itu Penggugat yang terus mengirimkan uang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang atau sudah berjalan tujuh bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat juga kembali tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja melainkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri serta Tergugat sering marah-marah tanpa Penggugat mengetahui sebab dan alasannya dan setiap marah, Tergugat mengucap kata talak kepada Penggugat, pada bulan Oktober 2020, Tergugat pulang ke Yogyakarta dengan alasan ingin menjenguk orang tua yang sedang sakit dan sejak saat itu Penggugat yang terus mengirimkan uang kepada Tergugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



Penggugat karena Tergugat malas bekerja melainkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri serta Tergugat sering marah-maraha tanpa Penggugat mengetahui sebab dan alasannya dan setiap marah, Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Tergugat pulang ke Yogyakarta dengan alasan ingin menjenguk orang tua yang sedang sakit dan sejak saat itu Penggugat yang terus mengirimkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan Nasruddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd.

Rusni, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

Nasruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rismawaty, B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)